

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 20 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bengkalis.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden RI No.44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
2. Keputusan Presiden RI No.15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No.76 tahun 1996.
3. Keputusan Menteri Agama No.18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No.75 tahun 1984.
4. Keputusan Menteri Agama No.742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
5. Keputusan Menteri Agama No.373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar.
7. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam No.E/251.A/197 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS**
- Pertama** : Memberi persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini pada kolom tiga dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom empat lampiran keputusan ini.

- Keempat : Segala sesuatu kan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 02 April 2005

A.N. KEPALA
Kepala Seksi Mapenda
Kandep. Agama Kab. Bengkalis



Drs. MAHFUR
NIP. 150132767

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Mapenda Islam RI di Jakarta
2. Yth. Inspektur Jenderal Dept. Agama RI di Jakarta
3. Yth. Kepala Kanwil Dept. Agama Provinsi Riau di Pekanbaru
4. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bengkalis

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BENGKALIS

Nomor : 20 Tahun 2005

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NSM	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MIS DARUL IHSAN Alamat : Jl.Siak/Rangau Desa Balai Makam Kec.Mandau	11.2.14.05.01.069	C/II/PP.03.2/003/2005

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 02 April 2005

A.N. KEPALA
Kepala Seksi Mependa
Kandep. Agama Kab.Bengkalis



Dra M A H FUR
NIP. 150232767